



**UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya
Telepon : (031) 2983110, 2983111, 2983850
Facsimile : (031) 8436418, 8492562
E-mail : lppm-ukp@peter.petra.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN LPPM UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
TAHUN ANGGARAN 2012/2013**

Nomor : 01/Pen-LPPM/UKP/2012

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **November** tahun **Dua ribu dua belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Ir. Lilianny Sigit Arifin, M.Sc., Ph.D** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Petra berkedudukan di Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Gunawan Tanuwidjaja, ST., M.Sc** : Dosen Program Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti utama untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Petra Nomor 565/Kept/UKP/2007 Tanggal 23 Nopember 2007 Tentang Kebijakan Penelitian Universitas Kristen Petra;
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) Universitas Kristen Petra Tahun 2012

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1
Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Hibah Penelitian LPPM Universitas Kristen Petra Tahun Anggaran 2012/2013 dengan judul **EVALUASI KUALITAS RUANG FASILITAS UNTUK PASIEN JANTUNG DI SURABAYA BERBASIS PERSEPSI PENGGUNA**.

**Pasal 2
Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Peneliti Utama : **Gunawan Tanuwidjaja, ST., M.Sc**
- 2) Anggota Peneliti : **Christine Wonoseputro, ST., MSAD**
Sastra Budihardja, S.Psi

Pasal 3 **Beban Tugas**

PIHAK PERTAMA memberikan beban tugas 4 SKS kepada peneliti dengan pembagian : Ketua peneliti (2 SKS), Anggota peneliti 1(1 SKS), Anggota peneliti 2 (1 SKS) terhitung mulai bulan **September 2012 s.d Agustus 2013**;

Pasal 4 **Biaya Penelitian dan Cara Pembayaran**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana Hibah Penelitian tersebut pada Pasal 1 sebesar **Rp. 5,000,000** (Lima juta rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran Penelitian LPPM Universitas Kristen Petra Tahun Anggaran 2012/2013;
- (2) Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang tersedia, yaitu :
 $70\% \times \text{Rp. } 5,000,000 = \text{Rp. } 3,500,000$ (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari jumlah dana yang tersedia, yaitu :
 $30\% \times \text{Rp. } 5,000,000 = \text{Rp. } 1,500,000$ (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan penggunaan dana penelitian tahap pertama 70 % dan laporan kemajuan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **15 Juni 2013**, disertai dengan **BERITA ACARA SERAH TERIMA**;
 - c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak atas pembelanjaan dan bukti-bukti pengeluaran yang sah serta harus sesuai dengan anggaran penelitian yang disetujui **PIHAK PERTAMA** (Rincian biaya secara lengkap dapat dilihat pada lampiran surat perjanjian penugasan);
 - d) Segala sesuatu yang berkenaan dengan biaya materai dan kewajiban pajak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana Penelitian ke Kas Univeritas melalui LPPM.

Pasal 5 **Jangka waktu penelitian**

Jangka waktu penelitian adalah 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal **23 November 2012** sampai dengan tanggal **15 Agustus 2013**;

Pasal 6 **Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Surat Perjanjian Penugasan Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;

- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang sedang atau sudah selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun diri sendiri;
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran penelitian ini, surat perjanjian penugasan penelitian ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 7 Pemantauan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian;
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti;
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pelaksanaan pemantauan kemajuan penelitian dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali dengan menyampaikan laporan kemajuan/progres secara tertulis (*sesuai format yang ditentukan*), setelah Surat Perjanjian Penugasan Penelitian ditandatangani, dengan jadwal sebagai berikut :

Kegiatan	Jadual Monitoring & Evaluasi
Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian/progres 1	31 Januari 2013
Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian/progres 2	30 Maret 2013
Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian/progres 3	31 Mei 2013

- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar draft laporan hasil penelitian dan 1 (satu) eksemplar Log Book (tidak dijilid) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **30 Juni 2013**;
- (2) Setelah penyerahan laporan hasil penelitian **PIHAK PERTAMA** akan menyelenggarakan seminar hasil penelitian yang dilaksanakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Petra, paling lambat tanggal **15 Juli 2013**;
- (3) Ketua peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 9
Laporan Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan revisi laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **15 Agustus 2013**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan keuangan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **22 Juli 2013**;
- (3) Laporan hasil penelitian dicetak diatas kertas A4, cover warna Biru Muda, dibagian bawah sampul muka ditulis : Dibiayai oleh LPPM Universitas Kristen Petra, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 01/Pen-LPPM/UKP/2012, tanggal 23 November 2012
- (4) Berkas-berkas laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi :
 - a) Laporan hasil penelitian dibuat rangkap 2 (dua), dengan perincian 1 (satu) eksemplar untuk LPPM, 1 eksemplar untuk Perpustakaan UKP;
 - b) Naskah publikasi(Hardcopy) dalam format jurnal sebanyak 1 (dua) eksemplar yang terpisah dari laporan hasil penelitian, disiapkan untuk publikasi di jurnal Nasional/Internasional terakreditasi;
 - c) CD (softcopy dalam format "pdf") berisi laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 (satu) keping;
 - d) Log Book 1 (satu) eksemplar;
 - e) Laporan Keuangan lengkap (Hardcopy) sebanyak 2 (dua) eksemplar, untuk LPPM dan Biro Keuangan.

Pasal 10
Publikasi dan HKI

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempublikasikan hasil penelitian, sesuai dengan komitmen yang telah disepakati;
- (2) Mengupayakan agar perolehan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11
Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

- (1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Universitas yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah;
- (2) Software dan/atau Hardware yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam laporan hasil penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian;
- (3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 9 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi Ketua dan Anggota peneliti;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima ke Kas Universitas dengan cara mengembalikan secara tunai kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Penutup

Surat perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian ini di buat rangkap 2 (dua), dan masing-masing ditandatangani tanpa materai karena lingkup internal (tanpa mengurangi makna kesungguhan dan tanggungjawab sebagai pegawai UK Petra) dan berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
Prof. Ir. Wilanny Sigit Arifin, M.Sc., Ph.D
NIP. 84-011

PIHAK KEDUA

Gunawan Tanuwidjaja, ST., M.Sc
NIP. 10-012